



DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-6/DPRD/6/2024
NOMOR : 180/ /SKB-HK/2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENGAJUAN 9 (SEMBILAN) RAPERDA
DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.158/HK-PERUU/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2024; dan Laporan Bapemperda terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda Tahun 2024 pada Paripurna ke 7 Masa Sidang III hari Senin tanggal 3 Juni 2024;
- b. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Raperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 8 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 3 Juni 2024 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai dasar Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Lampiran Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 3 Juni 2024

WALIBUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth_:

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP PENGGAJUAN 9 (SEMBILAN) RAPERDA DILUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
NOMOR : 170/SK-6/ DPRD/6/2024
: 180/ /SKB-HK/2024
TANGGAL : 3 JUNI 2024

RAPERDA DILUAR PROPEMPEDA KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	JUDUL PERATURAN	PELAKSANAAN PEMBAHASAN	PENGUSUL	PENYAMPAIAN KE DPRD TAHUN	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Tunggang Parangan (Perserodaj)	2024	Bupati Kutai Kartanegara	2024	
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan sebagai dasar persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
3.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Transportasi	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan sebagai dasar persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
4.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan sebagai dasar persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
5.	Raperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan sebagai dasar persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
6.	Raperda Tentang Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan sebagai dasar persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda

7.	Raperda Tentang Kemandirian Pangan	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan sebagai dasar persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
8.	Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan sebagai dasar persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda
9.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	2023	Bapemperda	Diusulnkan kembali tahun 2024	Diusulnkan untuk dilakukan persetujuan dan ditetapkan raperda menjadi perda.


BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



ABDULRASID